

## ABSTRAK

Pengguguran kandungan atau aborsi sudah ada sejak awal sejarah manusia. Mempunyai pengertian bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Masalah aborsi ini adalah hal yang kontroversial sejak jaman dahulu, ada pihak yang setuju dan tidak setuju dilegalkannya pengguguran kandungan bagi korban perkosaan. Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan tersebut dapat membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental maupun sosial. Aborsi merupakan tindak pidana dan dilarang. Namun khusus korban perkosaan dikecualikan dengan syarat adanya indikasi darurat medis, baik yang mengancam jiwa ibu atau janin, kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Penjelasan mengenai aborsi tersebut dituangkan di dalam PP Aborsi No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, peraturan itu disahkan demi melaksanakan ketentuan pada Pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun disisi lain tindakan aborsi tersebut dapat memberikan keterkaitan bahwa perempuan juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pada korban perkosaan.

**Kata Kunci : Korban Perkosaan, Aborsi, Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

*Abortion or abortion has been around since the beginning of human history. Has the definition that death is not the time when the content. The abortion issue is controversial since ancient times , there are those who agree and disagree legalized abortion for rape victims. The adverse impact of rape is unwanted pregnancy. Pregnancy can have negative impacts which have suffered physically, mentally and socially. Abortion is a crime and prohibited . But specifically excluded by the terms of rape victims indication of a medical emergency, life-threatening either the mother or the fetus , pregnancy resulting from a rape which caused psychological trauma for rape victims A description of the abortion Abortion was legalized in PP No. 61 of 2014 on Reproductive Health , approved the rules for implementing the provisions of Articles regulated in Law Number 36 Year 2009 on Health. On the other hand the abortion could provide that women are entitled to the protection of the law relating to the offense of rape victims .*

**Key Word : Rape, Abortion, Legal Protection.**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan RahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Fasich, Apt**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Ibu Astutik, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang atas segala kebaikannya telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.

5. **Prof. Dr. Sarwirini, SH., M.H.**, selaku tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. **Bapak Riza Alifianto, S.H., M.H.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. **Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan.
8. **Kepada Alm. Prof. Dr. Marwan Effendi, S.H., M.H.**, selaku Guru yang telah mendukung dengan ikhlas dan tulus kepada penulis semasa hidupnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah magister hukum ini.
9. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
10. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pak Tubi, Pak Suyoto, Pak Narko, Pak Yono, Ibu Nanik, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu** yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
11. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan IV Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.

12. Kepada Orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **H. Benyamin Adjid**, dan Ibunda tersayang **Hj. Waty** Serta **Alm. H. Djuanda Husin & Ibu Efi Fadillah Soviawaty** yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
13. Secara khusus bagi Suamiku tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku **M. Yuris Rawando, S.H., M.H.**, beserta buah hatiku tercinta yang sesaat menemaniku, penjaga surgaku. Kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
14. Kepada adik-adikku, **Nivana, S.Ip. dan Achmad Syahbana, S.Ip.**, yang senantiasa memberikan do'a dan Kasih sayangnya, dan untuk sahabatku tersayang **Rahmy Putri Yulia, S.H.**, yang senantiasa memberikan bantuan, semangat untuk maju serta do'a yang tak pernah luput dan juga **Suci Wijayanti, S.H., M.Kn.**, yang selalu menjadikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas semuanya.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. (al-Mujadalah)

16. Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan doa dan berucap Syukur yang tak terhingga tanpa izin Allah SWT Sang Maha Pengasih dan Penyang Yang Maha Besar penulis menyadari tidak akan bisa seperti sekarang ini. Dan semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insha Allah, Aamiin Ya Robbal 'alaamiin.

Jakarta, 19 September 2015

Penulis,

**N i s y a, S.H.**

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rancangan KUHP Tahun 2010

